



**“Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU)  
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**

**SKRIPSI**

**ADI ARDIANSYAH**  
**( NIM. 2020F1A198M )**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**“Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU)  
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**


Oleh :


**ADI ARDIANSYAH**  
**( NIM. 2020F1A198M )**

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

  
Fitriani Amalia, SH.,M.H  
NIDN. 0826058302

  
Anies Prima Dewi, SH.,M.H  
NIDN. 0828078501

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI**

**“Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU)  
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian  
Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI  
PADA HARI JUM'AT, TANGGAL 2 FEBRUARI TAHUN 2024.

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

**Ady Supryadi, SH.,M.H**  
NIDN. 0803128501




Anggota I,

**Fitriani Amalia, SH.,M.H**  
NIDN. 0826058302




Anggota II,

**Anies Prima Dewi, SH.,M.H**  
NIDN. 0828078501




Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram



**Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LL.M**  
NIDN. 0822098301



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul **“Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”** ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 14 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Adi Ardiansyah

NIM. 2020F1A198M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI ARDIANSYAH  
NIM : 2020F1A198M  
Tempat/Tgl Lahir : BAJO SAROMANDI, 8 Agustus 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
No. Hp : 085.238967182  
Email : ardiansyahadi23@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

"Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindakan Pidana pemilu Berdasarkan UU. No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu"

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50?

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 18 Maret .....2024  
Penulis



ADI ARDIANSYAH  
NIM. 2020F1A198M

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904





vi

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI ARDIANSYAH  
 NIM : 2020F1A198W  
 Tempat/Tgl Lahir : Bago Soromandi, 8 Agustus 1996  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 085238967182 / ardiansyahadi@gmail.com  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis  .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

..kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMOD)  
 Badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam  
 Penyelesaian Tinjau Pidana pemilu Berdasarkan UU No.7 Tahun  
 2017 Tentang Pemilu

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Maret .....2024  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



ADI ARDIANSYAH  
 NIM. 2020F1A198W



Iskandar, S.Sos.,M.A.  
 NIDN. 0802048904



## PRAKATA DAN PERSEMBAHAN

*“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”*

*“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”*

*(QS. Al-Insyarah: 5 – 6)*

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kekuatan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi para mujahid ilmu di dunia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan dan support yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Sufriadin, Ar dan Bunda Rahmah, kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah memeluk saya dengan Do'a kebaikannya, kakak/adik-adik saya dan segenap keluarga besar saya yang selalu memberikan supportnya.
2. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bunda Anies Prima Dewi, SH.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing Kedua.
5. Bapak Edi Yanto, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammiyah Mataram.
6. Bunda Fitriani Amalia, SH.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Pertama.

7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta jajaran staf/pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Kanda/Yunda senior/adik/teman-teman saya di IMM, BEM, KNPI, Lab perbengkelan Pertanian UMMat, Rian, Ilham, Hendra Me'e, Kusu Dacosta, Risky Naufal, dan Firgi.
9. Wanita Sagitarius saya Mar'atus Sholihah yang sepanjang tahunnya tidak pernah kekurangan rasa sabarnya membersamai perjuangan saya.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menerima kritik, masukan dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, Februari 2024  
Yang membuat pernyataan,

**Adi Ardiansyah**  
**2020F1A198M**





## ABSTRAK

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dan warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu untuk memilih pemimpin di eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan amanah konstitusi) dapat berasal dari jalur perseorangan atau diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang diberikan kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan mempunyai posisi yang sentral dalam mengkaji hukum tata negara dan hukum administrasi negara, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengatakan bahwa kewenangan hakikat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sehingga ketika kita mengkaji ketatanegaraan tak dapat dipisahkan dengan kewenangan. Dalam perjalanan pengawasannya mengenai pelanggaran Pemilu, terutama adanya dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) Bawaslu dalam hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 486 membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) menyatakan “sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

**Kata kunci : Pemilu, Bawaslu, Sentra Gakkumdu, Tipilu**

## ABSTRAC

*Elections are an arena of competition to fill political positions in government based on formal choices and qualified citizens. In accordance with the constitution, election participants for the selection of executive leaders (including the President and Vice President, Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and Mayor and Deputy Mayor) may be nominated by political parties, an alliance of political parties, or individual channels. The jurisdiction of the Election Supervisory Body (Bawaslu) is outlined in paragraph 1 of Article 89 of Law Number 7 of 2017 regarding Elections. Its primary function is to oversee the conduct of elections. The Election Supervisory Body, now referred to as Bawaslu is an Election Organizing Body that is given the authority to oversee the Implementation of Elections throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Authority has a central position in studying constitutional law and state administrative law. F.A.M. Stroink and J.G Steenbeek say that authority is the essence of constitutional and state administrative law. In the course of its supervision of election violations, especially alleged violations of Election Crimes (Tipilu), Bawaslu, in this case, as mandated by Law Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 486, establishes an Integrated Law Enforcement Center (Sentra Gakkumdu). Furthermore, based on the Regulation of the General Election Supervisory Agency Number 3 of 2023 concerning the Integrated Law Enforcement Center in CHAPTER I General Provisions article 1 paragraph (2) states "the integrated law enforcement centre, starting now referred to as the Gakkumdu Center, is a centre for law enforcement activities for election crimes consisting of elements of Bawaslu, Provincial Bawaslu, and/or Regency / City Bawaslu, the National Police of the Republic of Indonesia, Regional Police, and/or Resort Police, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia, the High Prosecutor's Office, and/or the District Attorney's Office.*

**Keywords:** Election, Bawaslu, Gakkumdu Center, Tipilu

MENGESAHKAN  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM






## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Originalitas Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan .....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Bawaslu .....	14
C. Tinjauan Umum Tentang Sentra Gakkumdu .....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Pemilu.....	20
E. Tinjauan Umum Tentang Sengketa .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian .....	30
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	31
D. Data .....	32
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	33
F. Analisis Bahan Hukum Data.....	34

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengaturan Kewenangan Sentra Gakkumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .....	35
B. Implementasi Kewenangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>





**DAFTAR TABEL**

1.1.	Perbandingan originalitas penelitian Endah Maharani.....	8
1.2.	Perbandingan originalitas penelitian A. Rafika Maharani.....	9
4.1.	Rekap Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019 di Kota Mataram.....	42
4.2.	Dugaan Pelanggaran dari Temuan.....	43
4.3.	Dugaan Pelanggaran dari laporan.....	45
4.4.	Analisis Kasus Laporan.....	54
4.5.	Analisis Kasus Temuan.....	54



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sebuah proses politik yang selalu dinamis, hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila setiap kontestan pemilu mengikuti aturan main yang telah disepakati sebelumnya. Pemilihan umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat, sebagaimana yang tersirat dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 1 Ayat 2 mengatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.<sup>1</sup>

Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dan warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu untuk memilih pemimpin di eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan amanah konstitusi) dapat berasal dari jalur perseorangan atau diusulkan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32> Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak



tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih. Sebagaimana pemilihan umum yang diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*), Pemilu merupakan proses suksesi peralihan pemimpin suatu Negara dan Daerah yang melibatkan peran nyata publik atau rakyat secara berkedaulatan. Pemilu merupakan suatu aktivitas dari proses demokrasi yang tidak terlepas dari penyelenggaraan Pemilu karena Pemilu memiliki *output* yakni pejabat politik (*elected official*), bukan memilih pejabat administratif (*appointed official*).<sup>3</sup>

Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu, selain berpedoman pada Asas Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Bersih (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL), juga memerlukan pengawasan yang merujuk pada pedoman yang sama sebagai salah satu indikator dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Pemilu. Sehingga, pada pelaksanaannya Pemilu harus adanya suatu sistem pengawasan yang kuat terhadap Pemilu. Pengawasan Pemilu melingkupi kegiatan seperti mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar

---

<sup>3</sup> <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32> Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak

<sup>4</sup> Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, 2009. hal. 3.

Pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>6</sup> Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pemilu, sertaantisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran Pemilu, guna memperkuat kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan sistem kepemiluan.<sup>7</sup> Keberadaan pengawas Pemilu yang kuat tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pengawasan demi terwujudnya Pemilu yang berkualitas.<sup>8</sup> Upaya mengatasi permasalahan di atas menjadi pijakan terhadap penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Secara garis besar keberadaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram telah terbentuk sejak tahap awal proses Pemilu berjalan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang memiliki wewenang untuk menangani dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kota Mataram.

---

<sup>5</sup> Hanif Suranto dkk, *Kritis Meliputi Pemilu*, Jakarta: LSSP, 2008. hal. 1.

<sup>6</sup> <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32> Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak

<sup>7</sup> Nurhidayat Sardini. *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP, 2009. hal. 3.

<sup>8</sup> Iwan Satriawan. "Pengawasan Pemilu oleh Rakyat", *Jurnal Bawaslu*, 2016.hal. 115.



Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu, Sentra Gakkumdu Bawaslu sendiri merupakan pusat aktifitas penengakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, Kepolisian Resor Kota Mataram, dan Kejaksaan Negeri Mataram. Dalam menjalankan masa tugasnya Sentra Gakkumdu Kota Mataram berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu, dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara tindak pidana Pemilu belum selesai.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tahun 2019 di Kota Mataram yang ditangani Oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram sebanyak 21 (dua puluh satu) dugaan pelanggaran Pemilu dengan rincian 9 (sembilan) dari laporan, dan 11 (sebelas) dari temuan, dimana dugaan pelanggaran tersebut memiliki kategori, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, aturan lainnya, dan bukan pelanggaran. Setelah dilakukan analisa dan pengecekan oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram, bahwa 9 (sembilan) dugaan pelanggaran Pemilu di tahun 2019 yang termasuk dalam kategori Tindak Pidana Pemilu (Tipilu) adalah sebanyak 5 (lima) dugaan Tindak Pidana Pemilu, sedangkan dari temuan sebanyak 2 (dua) dugaan Tindak Pidana Pemilu.

Data pelanggaran Pemilu di atas yang di tangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram menunjukkan bahwa masih adanya kejadian kecurangan terhadap proses Pemilu yang mengakibatkan

terganggunya proses Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Bersih (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL).

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Sentra Gakkumdu berkedudukan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta di luar negeri yang kedudukannya di sekretariat masing-masing Bawaslu dan Panwaslu Luar Negeri. Hadirnya Sentra Gakkumdu diharapkan dapat menjadi jaminan atas pelaksanaan Pemilu yang sesuai aturan, dan unsur-unsur Gakkumdu dapat padu dalam menunaikan tugas menangani pelanggaran pidana Pemilu mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengeksekusi putusan pengadilan.

Asumsi dasar di atas, merupakan pijakan awal untuk membenah secara mendasar dari aspek-aspek tata laksana, dan penyelesaian sengketa Pemilu baik dalam proses, tahapan Pemilu maupun pasca penetapan atau perhitungan suara sah secara nasional sehingga hubungan kewenangan antar penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, pengadil sengketa Pemilu dan penguatan kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu (BAWASLU) berdasarkan konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu beserta peraturan perundangan perubahannya, sehingga dalam pelaksanaan maupun penetapan hasil Pemilu tidak mengalami tumpang tindih antar Lembaga pengawas Pemilu dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga pengadil atau juri dalam menyelesaikan sengketa Pemilu sesuai dengan amanah konstitusi, sehingga

bisa dibedakan manakah yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu baik dari tahapan awal yakni administrasi, tahapan Pemilu pasca penetapan atau pengesahan pemenang Pemilu.

Berdasarkan uraian tersebutlah, cukup beralasan bagi penulis untuk mengambil judul Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimanakah implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Sentra Gakkumdu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



- b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dan merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

- b. Manfaat Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan khususnya pemikiran tentang konstitusi dan penyelenggaraan kepemiluan di Indonesia. Sehingga menjadi referensi tentang perbaikan masalah sistem demokrasi dan Pemilu di Indonesia kedepannya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan kewenangan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram dalam penyelesaian Tindak Pidana Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan menginspirasi Negara dalam sistem kepemiluan untuk tetap menjalankan amanat konstitusi dan mengevaluasi segala hal yang menjadi kekurangan dalam tahapan pelaksanaan Pemilu.

#### D. Originalitas Penelitian

Originalitas adalah kredibilitas penelitian dengan judul “Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Mataram Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”. Sebagai bahan perbandingan hasil penelitian terdahulu dapat peneliti kemukakan sebagai berikut.

Tabel. 1.1

Nama	Endah Maharani <sup>9</sup>
Judul	Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah Peran Bawaslu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.</li> <li>2. Faktor Apa Yang Mempengaruhi Bawaslu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui Peran Bawaslu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.</li> <li>2. Untuk mengetahui Faktor Apa Yang Mempengaruhi Bawaslu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019.</li> </ol>
Metode	Penelitian Empiris
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini tentang peran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi NTB dalam menangani</li> </ol>

<sup>9</sup> Endah Maharani, Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah) <https://repository.ummat.ac.id/1349/>, diakses pada Jum'at 24 November pukul 22.30 wita

	<p>pelanggaran administrasi pada pemilu 2019.</p> <p>2. Penelitian ini tidak melakukan kajian tindak pidana pada pemilihan umum yang menjadi kewenangan bawaslu.</p>
Persamaan	Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap salah satu kewenangan Bawaslu, yaitu kewenangan penindakan terhadap pelanggaran administratif pada Pemilu.


Tabel. 1.2

Nama	A. Rafika Maharani <sup>10</sup>
Judul	Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa Pertimbangan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju Memutus Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.</li> <li>2. Apa Implikasi Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Pada Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Pada Putusan Perkara No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020)</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertimbangan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Mamuju Memutus Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Sudah Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku.</li> <li>2. Implikasi Hukum Terhadap Putusan Bawaslu Pada</li> </ol>

<sup>10</sup> A. Rafika Maharani, Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13959/1/B011171501%201-2.pdf>, diakses pada Jum'at 24 November pukul 22.30 wita



	Sengketa Proses Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Pada Putusan Perkara No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020)
Metode	Penelitian Normatif
Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penelitian ini tentang Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Terhadap Penanganan Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah.</li><li>2. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis putusan Bawaslu Kabupaten Mamuju No.001/PS.REG/76/7604/IX/2020).</li></ol>
Persamaan	Penelitian ini memiliki kesamaan terhadap analisis kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa proses Pemilu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

##### 1. Pengertian Kewenangan

Wewenang menurut KBBI diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, atau fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Wewenang berasal dari kata “*authority*” (Inggris), “*gezag*” (Belanda).<sup>11</sup>

Kewenangan mempunyai posisi yang sentral dalam mengkaji hukum tata negara dan hukum administrasi negara, F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek mengatakan bahwa kewenangan hakikat dari hukum tata negara dan hukum administrasi negara.<sup>12</sup> Sehingga ketika kita mengkaji ketatanegaraan tak dapat dipisahkan dengan kewenangan.

Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh segolongan orang tertentu atau suatu kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu. Secara teoritis kekuasaan hukum dapat dibedakan atas dua, yakni; kekuasaan hukum formil, pengaruh yang timbul akibat adanya keputusan dan Kekuasaan hukum materil, keputusan yang tidak lagi dapat dibantahkan oleh alat hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wewenang> Diakses pada Sabtu 25 November 2023, pukul 21.40 Wita

<sup>12</sup> Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Kota Depok, hlm 65

<sup>13</sup> Nomensen Sinamo, 2010, Hukum Administrasi Negara, (Edisi Revisi), Jalan Permata Aksara, Jakarta, hlm 88

Berbeda dengan pendapat Bagir Manan, di dalam bahasa hukum publik wewenang tak sama dengan kekuasaan. Adapun kewenangan menggambarkan hak dan kewajiban berbeda dengan kekuasaan hanya menggambarkan hak berbuat dan tidak berbuat, kewenangan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang telah mendapat legitimasi oleh hukum sedangkan kekuasaan bersifat bebas.

## 2. Sumber-sumber kewenangan

Pada dasarnya setiap tindakan penyelenggara negara, pemangku jabatan dalam sistem tata negara harus memiliki kewenangan yang sah yakni legitimasi kewenangan. Mengetahui sumber dan cara memperoleh suatu kewenangan dalam pemerintahan dianggap penting karena berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan kewenangan tertentu.<sup>14</sup> Untuk menjadi suatu negara yang ideal maka segala aktivitas dalam ketatanegaraan pemerintahan harus dapat dijalankan secara rasional dan jelas secara pembagian antara tugas dan wewenang, secara teori kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yakni Kewenangan Atribusi, Kewenangan Delegasi dan Kewenangan Mandat.

Menurut H.D Van Wijk Atribusi, Delegasi dan Mandat didefinisikan sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) "Atribusi adalah pemerian wewenangan pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

---

<sup>14</sup> Murtir Jeddawi, 2012, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Total Media, Yogyakarta, hlm. 74.

<sup>15</sup> Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm .91.



- 2) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan pada organ pemerintahan yang lainnya.
- 3) Mandat Adalah jika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya untuk dijalankan oleh organ lain dengan atas namanya.”

Berbeda dengan F.A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek yang mengatakan bahwa hanya dengan dua cara organ pemerintahan mendapat wewenang yakni atribusi dan delegasi, atribusi yaitu dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi pelimpahan wewenang oleh suatu lembaga yang mendapat kewenangan atributif kepada organ lain, sehingga disini Mandat tidak sebutkan karena tidak terjadi perubahan wewenang apapun.<sup>16</sup>

Jelas bahwa wewenang yang diperoleh atas dasar atribusi merupakan kewenangan yang bersifat asli diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan perluasan wewenang oleh penerimanya melalui peraturan lain, sedangkan delegasi tidak dapat melahirkan suatu kewenangan baru yang ada hanya dapat melimpahkan kepada suatu pejabat lain dengan tanggung jawab tidak lagi dipegang oleh pemberi delegasi, tetapi berpindah pada penerima delegasi. Pada umumnya tanpa adanya kewenangan maka pemerintah atau organ negara tidak dapat melakukan suatu tindakan pemerintah. Jika pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan tanpa dilandasi kewenangan, maka perbuatannya dapat dikatakan

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2013, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Kota Depok, hlm 103

sebagai tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang tanpa landasan (Cacat Hukum).<sup>17</sup> Adapun sifat dari kewenangan mencakup tiga aspek;

- 1) Terikat pada masa tertentu, yakni kewenangan yang masa waktu berlakunya ditentukan dan disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan wewenang tidak sesuai dapat dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.
- 2) Terikat pada batas wilayah, yakni kewenangan yang berlaku lingkup kompetensi absolut dari kewenangan dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Terikat pada Hukum tertulis dan Hukum tidak tertulis, yakni kewenangan yang mana cakupan materi kewenangannya berdasarkan apa yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.

Sehingga dalam penerapan kewenangan harus memperhatikan tiga aspek sifat kewenangan itu sendiri agar penerapannya dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Bawaslu**

### **1. Pengertian Bawaslu**

Sebelumnya Indonesia tidak memiliki lembaga khusus dalam mengawasi tahap penyelenggaraan Pemilu. Tahun 1955 pertama kalinya dilaksanakan Pemilu dan belum dikenal pengawas Pemilu, pengawas Pemilu mulai dikenal pada Tahun 1982 dengan nama panitia pengawas pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) yang dilatari banyaknya

---

<sup>17</sup> Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 122.

pelanggaran-pelanggaran Pemilu yakni manipulasi perhitungan suara oleh petugas Pemilu. Melalui perjalanan yang cukup panjang Bawaslu melalui perubahan Peraturan Perundang-undangan semakin siap secara kelembagaan sebagai pengawas Pemilu.

Perjalanan Bawaslu kembali diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum, dengan dibentuknya pengawas Pemilu ditingkat Provinsi menjadi lembaga tetap yang dikenal sebagai Bawaslu Provinsi yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa pemilu oleh Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>18</sup> Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Bawaslu memiliki kewenangan sebagai pengawas Pemilu dan Pilkada sekaligus bertindak sebagai pemeriksa, mengkaji, mengadili, dan memutus, sengketa administrasi Pemilu dan Pilkada.<sup>19</sup> Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

---

<sup>18</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>19</sup> <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/16207>. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Indonesia



tentang Pemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).<sup>20</sup>

## 2. Kewenangan Bawaslu

Secara garis besar Bawaslu memiliki beberapa kewenangan strategis dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun hal tersebut antara lain:<sup>21</sup>

- a) Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap;
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu
- c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan
- d) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu diberikan ruang untuk melakukan penindakan terhadap temuan dugaan pelanggaran Pemilu itu sendiri, termasuk penindakan yang bersifat pembedaan atau yang disebut sebagai Tindak Pidana Pemilu (Tipilu). Hal tersebut adalah bagian dari penguatan kinerja kelembagaan secara internal Bawaslu dengan modal sinergisitas kelembagaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan unsur dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.<sup>22</sup> Upaya mengatasi permasalahan di atas menjadi pijakan terhadap penguatan kedudukan kewenangan

---

<sup>20</sup> <https://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/32> Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia: Studi Komparasi Antara Pemilihan Serentak Dan Tidak Serentak.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kelembagaan pengawas Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Keberadaan pengawas Pemilu dalam tinjauan politik dan hukum administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pemilu, sertaantisipasi perkembangan berbagai tindak pelanggaran Pemilu, guna memperkuat kepercayaan masyarakat atas berbagai permasalahan sistem kepemiluan di Indonesia.<sup>23</sup>

Terhadap kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu yaitu diatur pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sedang pada pemilihan kepala daerah diatur pada Pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu untuk memeriksa, mengadili, mengkaji, dan memutuskan dugaan pelanggaran administrasi serta pelanggaran administratif Pemilu kategori Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) terhadap pasangan calon kepala daerah dan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak memberikan pengertian hanya memberikan cakupannya yaitu pada Pasal 460 Ayat (1) bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan mengenai penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu di atur

---

<sup>23</sup> Nurhidayat Sardini. *Pedoman Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Election-MDP, 2009. hal. 3.

<sup>24</sup> Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dalam Pasal 476 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sentra Gakkumdu**

#### **1. Pengertian Sentra Gakkumdu**

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (2) menyatakan “sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>25</sup>

Keberadaan Sentra Gakkumdu haruslah telah terbentuk sejak tahap awal proses Pemilu berjalan. Sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang memiliki wewenang untuk menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Kota Mataram, Sentra Gakkumdu Bawaslu sendiri merupakan pusat aktifitas penengakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, Kepolisian

---

<sup>25</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu



Resor Kota Mataram, dan Kejaksaan Negeri Mataram. Dalam menjalankan masa tugasnya Sentra Gakkumdu Kota Mataram berakhir sampai dengan selesainya tahapan Pemilu, dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara tindak pidana Pemilu belum selesai.

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai pintu gerbang penegakan Hukum Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu, keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

## 2. Kewenangan Sentra Gakkumdu

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu, keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi penting sebagai alternatif penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu. Bahwa hal demikian untuk menciptakan efektifitas penanganan dugaan tindak pidana Pemilu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu.<sup>26</sup>

Dalam perjalanannya secara umum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa unsur yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu ialah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang disesuaikan dengan tingkatan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu. 3 (Tiga)

---

<sup>26</sup> Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu

organ yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ini sendiri memiliki pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu pada BAB IV.

Mengenai kewenangan yang melekat dan di jalankan oleh Sentra Gakkumdu sendiri diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu, yaitu sebagai berikut :

1. Gakkumdu pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah provinsi.
3. Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
4. Gakkumdu Luar Negeri berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di Luar Negeri.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pemilu**

##### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face*

*to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, azas, idiologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.<sup>27</sup>

Pemilihan umum merupakan pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi Pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari Pemilu ada tiga, antara lain:<sup>28</sup>

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Pemilu yang demokratis (kompetitif, liberatif, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya

---

<sup>27</sup> Firmanzah, 2010, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

<sup>28</sup> <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/16082/pdf> *Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis*



secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

Sejalan dengan hal di atas sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945”.<sup>29</sup>

## 2. Jenis-jenis Pemilu

Pentingnya pemilihan umum dalam negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) adalah syarat prosedural yang harus dipenuhi. Pemilu menjadi sarana yang penting bagi negara untuk melakukan proses pergantian pemimpin secara adil, dan bagi masyarakat untuk melakukan partisipasi politiknya secara bebas. Dalam Pemilu, masyarakat dapat memilih pemimpin yang mereka anggap lebih baik, dalam Pemilu partai politik dan para kandidat dapat memperebutkan jabatan politik secara adil dan terbuka semuanya dilakukan dalam batasan aturan yang jelas dan cara-cara yang sudah disepakati.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Setiap warga negara berhak untuk secara bebas memilih calon pilihannya sendiri, dan tiap kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang meyakinkan pemilih agar memilih dirinya di bilik suara. Dengan demikian melalui Pemilu, tercipta perputaran kekuasaan yang memadai dengan kesempatan yang terbuka luas bagi siapa saja yang memiliki kemampuan dan keahlian. Pemilu memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin politik baru yang diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik.<sup>30</sup>

Sistem Pemilu merupakan alat untuk menyeleksi para pengambil keputusan melalui cara-cara yang disepakati secara sah. Ada dua jenis utama sistem Pemilu mayoritas dan proporsional - keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan. Keputusan memilih sistem Pemilu berpulang pada hakekat kualitas perwakilan politik yang dituju agar proses politik dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih adil.

Di seluruh dunia terdapat ratusan jenis sistem pemilihan umum. Sebagian besar dapat dikategorikan ke dalam dua jenis sistem Pemilu, yaitu:

1. Sistem pluralitas/mayoritas

Pluralitas/Mayoritas, sistem ini di Indonesia biasa disebut sistem

Distrik. Beberapa ciri sistem distrik adalah,<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Andrew Reynolds, 2001, "*Merancang Sistem Pemilihan Umum*", dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjajah*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, LIPI, dan Ford Foundation.

<sup>31</sup> Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, *Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2009*, Jakarta: 2008.

- a. Wilayah negara dibagi-bagi menjadi berbagai daerah pemilihan (dapil). Caranya bisa dengan menggunakan dasar wilayah administratif (misalnya wilayah provinsi/ kabupaten/ kota langsung ditetapkan sebagai suatu dapil), atau ditentukan tersendiri dalam aturan yang berbeda dari pembagian wilayah administratif.
- b. Rakyat/pemilih menentukan pilihannya dengan cara memilih untuk nama calon. Dengan demikian tiap calon harus bekerja keras agar dapat memperoleh popularitas yang dibutuhkan untuk memenangkan suara pemilih.
- c. Syarat menjadi pemenang adalah memperoleh suara terbanyak (mayoritas) di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam varian-varian sistem distrik ini, dikenal penggunaan aturan Mayoritas Absolut dan aturan *First Past the Post*. Untuk bisa menang dalam Sistem Mayoritas Absolut, calon harus memenuhi syarat perolehan suara sebanyak 50%+1. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, perlu dilakukan kembali pemilihan demi tercapainya pemenang dengan perolehan suara 50%+1 lebih. Sementara dalam *First Past the Post*, syarat bagi pemenang hanyalah bahwa mereka harus memenuhi perolehan suara terbanyak dalam satu daerah pemilihan, tidak harus memenuhi ketentuan lebih dari 50%. Dengan demikian, sistem ini lebih menonjolkan kemampuan personal kandidat ketimbang kemampuan partai politiknya.<sup>32</sup>

## 2. Sistem Proporsional

Sistem Proporsional menerjemahkan perolehan suara partai menjadi perolehan kursi di parlemen secara lebih proporsional.

Beberapa ciri sistem proporsional adalah:

- a. Wilayah negara dibagi menjadi banyak daerah pemilihan, baik menggunakan dasar wilayah administratif (misalnya wilayah

<sup>32</sup> Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, *Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2009*, Jakarta: 2008.

- provinsi atau kabupaten/kota yang langsung ditetapkan sebagai suatu daerah pemilihan) atau ditentukan tersendiri dalam aturan yang berbeda dari pembagian wilayah administratif.
- b. Di setiap daerah pemilihan, terdapat beberapa kursi yang diperebutkan. Rakyat/pemilih menentukan pilihannya dengan cara mencoblos untuk nama/lambang partai. Dengan demikian, partai dituntut bekerja lebih keras untuk dapat memperoleh popularitas yang dibutuhkan untuk dapat memenangkan suara pemilih.
  - c. Agar dapat memenangkan lebih banyak suara, partai politik dituntut menarik simpati rakyat di seluruh bagian negara, supaya basis dukungannya menyebar di banyak daerah. Hal ini agar partai mendapatkan proporsi suara yang dibutuhkan untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Terdapat dua varian utama dalam sistem ini: (1) sistem proporsional daftar tertutup (*closed list PR*) dan (2) sistem proporsional daftar terbuka (*open list PR*). Dalam sistem proporsional daftar tertutup, rakyat memilih cukup dengan menandai tanda gambar partai. Sementara dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih nama calon yang dikehendaknya, selain memilih tanda gambar partai. Hasil perolehan suara dihitung di tingkat nasional. Maka dalam tiap daerah pemilihan, proporsi perolehan kursi tiap partai disesuaikan dengan proporsi perolehan suara di tingkat nasional tersebut.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Sengketa**

### **1. Pengertian Sengketa**

Dalam kacamata hukum pergaulan yang melibatkan interaksi dapat menimbulkan keadaan peristiwa hukum, karena terjalin interaksi sehingga tak jarang akan berujung pada konflik dan sengketa antar subjek hukum. Antara konflik dan sengketa merupakan dua hal yang



berbeda tapi terkadang saling beriringan, dimana jika terjadi konflik tak jarang akan berujung pada sengketa. Konflik memuat perselisihan yang bersifat laten apabila perselisihan yang terjadi diketahui oleh pihak yang berselisih saja, berbeda dengan sengketa yakni perselisihan yang terjadi namun dikemukakan.<sup>33</sup>

Menurut Achmad Ali, sengketa merupakan pertentangan oleh dua pihak berawal dari persepsi yang berbeda mengenai sesuatu kepemilikan atau hak milik yang menimbulkan akibat hukum antar keduanya.<sup>34</sup> Adapun unsur-unsur sengketa meliputi; (1) ada dua pihak atau lebih, (2) mempunyai perbedaan tujuan/kepentingan yang akan menimbulkan akibat hukum, (3) antaranya saling berusaha mempertahankan tujuan dan kepentingannya, (4) penyelesaiannya terdapat pihak ketiga yang harus bersifat netral tidak memihak.<sup>35</sup> Sehingga dari beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa sengketa merupakan konflik atau perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang dimana mempertahankan masing-masing kepentingan hukumnya yang merasa dilanggar.

Semenjak dilaksanakannya Pilkada dari periode ke periode berbagai pelanggaran yang terjadi tak kunjung surut dalam proses pelaksanaannya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa sengketa dalam pemilihan terdiri atas 2 (dua)

---

<sup>33</sup> Abdulhamid Dipopramono, 2017, *Keterbukaan dan sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta, hlm. 66.

<sup>34</sup> Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

<sup>35</sup> Agus Riwanto dkk, 2019, "Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Bawaslu" Bawaslu, Jakarta, hlm. 337.

yaitu, sengketa antara pasangan calon, dan Sengketa antara pasangan calon dan Penyelenggara pemilihan.<sup>36</sup> Sengketa antara pasangan calon terjadi apabila terdapat salah satu peserta yang merasa dirugikan secara langsung oleh peserta yang lain sedangkan sengketa peserta dan penyelenggara terjadi apabila terdapat tindakan penyelenggara pemilihan yang merugikan peserta secara langsung.<sup>37</sup>

## 2. Jenis-jenis Sengketa

Adapun sengketa menurut waktunya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni sengketa proses dan sengketa hasil pemilihan. Sengketa proses, merupakan sengketa yang terjadi selama atau pada tahapan proses pemilihan berlangsung, sedangkan sengketa hasil pemilihan adalah sengketa yang terjadi apabila proses rekapitulasi hasil suara sudah selesai dan keluarnya surat keputusan penetapan peserta terpilih oleh KPU.

Demi menjamin berjalannya demokrasi sesuai dengan prinsip pemilihan maka setiap proses atau tahapan yang dilakukan telah diatur sedemikian rupa beserta dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada pemilihan yakni benturan kepentingan unsur-unsur dalam pemilihan. Maka dari itu dikenal dengan penyelesaian sengketa pemilihan, karena dikenal terdapat 2 (dua) sengketa dalam pemilihan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>37</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

yakni sengketa proses dan sengketa hasil maka mekanisme penyelesaiannya pun juga akan berbeda.

Mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota, sesuai dengan tingkatan perselisihan terjadi, dalam sengketa proses yang menjadi objek sengketa merupakan Surat Keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang merugikan salah satu peserta secara langsung. Terkecuali keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan objek sengketa yakni Putusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang mana merupakan surat keputusan Tindak lanjut Penangan pelanggaran Administrasi pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, putusan sengketa Bawaslu Provinsi Bawaslu Kabupaten/Kota, putusan pengadilan terkait tindak pidana pemilihan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan tata usaha negara tentang pemilihan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hasil perhitungan, rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilihan, serta putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan.<sup>38</sup> Adapun setelah memenuhi syarat untuk dipersengketakan maka yang berhak bertindak sebagai pemohon adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon atau dapat diwakili oleh kuasa

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

hukum maupun pihak yang memiliki wewenang mendampingi pemohon berdasarkan surat kuasa khusus.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris (*mix metode*) yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi lapangan. Tinjauan hukum normatif dan empiris, yang bertujuan untuk menyelidiki dan menemukan semua aturan atau norma hukum terkait dengan masalah yang diselidiki,<sup>39</sup> yaitu tinjauan kewenangan hukum tentang peran Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram pada proses Pemilu.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutate Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan mereview semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>40</sup>

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual berbeda dengan pandangan dan ajaran yang berkembang dalam hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang

---

<sup>39</sup> Ronny Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm.52

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm.139

menghasilkan terminologi hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan masalah yang dihadapi.<sup>41</sup>

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ialah pengamatan secara langsung yang akan dilakukan lewat penyelidikan di lapangan dan di dapati kasus yang pernah di tangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram.

**C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

a) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dan di cari dari dokumen penelitian dan hasil pengolahan data yang terdapat di lapangan, yaitu literatur, dan buku-buku lain yang berisi prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai pendapat ahli hukum dan pakar hukum sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Menelaah hukum yang relevan untuk memperoleh informasi dan data yang bersifat teoritis, pelaksanaannya di lapangan terkait dengan masalah yang diselidiki.

b) Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang diperoleh dan di proses dalam penelitian ini hukum normatif empiris adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum utama yang diperoleh adalah :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2015, hlm. 12

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 tentang tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Umum
- c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu.
- d. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu

## 2. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah penjelasan hukum atau pembahasan lebih lanjut tentang hal-hal yang dipertimbangkan secara hukum dalam bahan hukum primer, yang terdiri dari pelbagai buku, literatur, disertasi, dan studi akademis yang berkaitan dengan masalah yang diselidiki.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan gambaran secara rinci tentang bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum dan bahan pelengkap lainnya.

## D. Data

Dalam penelitian ini, penulis juga akan melakukan pengambilan data secara langsung di lokasi objek penelitian.

### a) Data Primer

Data yang dimaksud adalah berupa dokumentasi kegiatan di Sentra Gakkumdu, wawancara interaktif dengan unsur yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu, berkas maupun dokumen resmi penanganan sengketa

pidana pemilu yang teregistrasi oleh Sentra Gakkumdu guna memperkuat validasi dan kredibilitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

b) Data Skunder

Data yang telah ada sebelumnya dan sekumpulan informasi sebagai pelengkap kebutuhan data primer/penelitian seperti dokumen-dokumen penting, buku, jurnal, skripsi, maupun situs web.

**E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum dan data.<sup>42</sup>

1. Observasi

Kegiatan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku dan aktifitas dari Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram ataupun peristiwa yang hendak diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan informasi.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggunakan metode wawancara dengan para pihak terkait untuk mendapatkan data faktual di lapangan mengenai penanganan sengketa proses Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Mataram.

---

<sup>42</sup> Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm .25.



### 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan kegiatan dokumentasi terhadap objek yang dianggap penting dan bermanfaat untuk memperkuat validasi data di lapangan.

### 4. Kepustakaan

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun segala informasi yang sesuai dan relevan dengan masalah atau objek yang akan atau sedang diteliti. Informasi yang dimaksudkan ini dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penyelidikan, jurnal, fakta dilapangan, sumber elektronik media cetak maupun online, dan teori-teori yang mendasari masalah objek penelitian dengan melakukan kajian kepustakaan.

### **F. Analisis Bahan Hukum Data**

Setelah mengumpulkan sumber hukum, bahan hukum penyelidikan ini dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum deduktif. Interpretasi hukum deduktif yang digunakan bersifat historis dan komprehensif. Penafsiran sejarah adalah penafsiran dengan mempelajari sejarah hukum atau mempelajari pembahasan hukum. Penafsiran didasarkan pada sejarah hukum, yaitu sejarah pembentukan Undang-Undang dengan memeriksa kehendak pembuat Undang-Undang, sedangkan interpretasi eksklusif atau perluasan atau konsep sensasi yang terkandung dalam Undang-Undang berdasarkan interpretasi.